



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan negara, menghambat pertumbuhan ekonomi negara, meningkatkan kemiskinan dan meningkatkan ketimpangan pendapatan sehingga perlu dilakukan pencegahan sejak dini;
- b. bahwa dalam rangka upaya pencegahan sejak dini bahaya korupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan untuk mewujudkan generasi yang jujur, berakhlak mulia dan memahami bahaya korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang ...

4

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan di Kabupaten Tanah Datar.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan di Kabupaten Tanah Datar.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal, meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama serta Pusat Kegiatan Belajar Mandiri.
6. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

7. Peserta ...

4

7. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
8. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
9. Pendidikan Anti Korupsi adalah usaha sadar untuk memberikan pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dalam satuan pendidikan untuk menguatkan sikap antikorupsi.
10. Aksi Anti Korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak terlibat dan tidak mendukung tindak pidana korupsi, senantiasa menjalankan dan mengedepankan integritas dan mengajak setiap orang untuk melakukan tindakan anti korupsi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan untuk membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menjadi pedoman bagi Dinas dan Satuan Pendidikan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul;
- c. menjadi pedoman bagi pendidik dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di Satuan Pendidikan;
- d. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tahapan implementasi Pendidikan Anti Korupsi;
- b. pembinaan, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan; dan
- c. pendanaan.

BAB II
TAHAPAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Tahapan implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan dilakukan melalui:

- a. pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi; dan
- b. Aksi Anti Korupsi

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi wajib diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan pemahaman mengenai nilai dan perilaku anti korupsi.
- (2) Kepala satuan pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/ atau
 - b. teguran tertulis.

Pasal 7

- (1) Integrasi penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi nilai dan perilaku anti korupsi sebagai berikut:
 - a. mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari, dengan cara :
 1. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari;
 2. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu;
 3. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat; dan
 4. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
 - b. berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari, dengan ciri:
 1. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 2. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu; dan
 3. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapapun dalam melakukan suatu tindakan;
 - c. menerima ...

af

- c. menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya, dengan cara:
 - 1. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan
 - 2. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya;
 - d. menghormati dan memenuhi hak orang lain, dengan cara:
 - 1. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; dan
 - 2. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya;
 - e. mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dengan cara:
 - 1. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - 2. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan
 - 3. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
 - f. memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi, dengan cara:
 - 1. bangga terhadap perilaku Anti Korupsi; dan
 - 2. anti terhadap perilaku korupsi.
 - g. membudayakan Perilaku Anti Korupsi dilingkungan keluarga dan masyarakat, dengan cara :
 - 1. menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi; dan
 - 2. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku anti korupsi.
- (2) Pengintegrasian materi pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan dan Pengawas Satuan Pendidikan memberikan sosialisasi dan strategi implementasi pendidikan anti korupsi kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada semua Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga
Aksi Anti Korupsi
Pasal 8

Sasaran Aksi Anti Korupsi meliputi:

a. Satuan Pendidikan;

b. Pendidik ...



- b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- c. Peserta Didik.

Pasal 9

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan cara:

- a. penyampaian komitmen Anti Korupsi dalam Upacara, dengan cara membacakan naskah "Komitmen Anti Korupsi" pada kegiatan upacara, baik upacara hari Senin, upacara tanggal 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;
- b. pengadaan kas sosial kelas dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela untuk kas sosial kelas dengan tujuan peserta didik dapat mengelola keuangan kas sosial kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab;
- c. pengadaan pos kehilangan dan benda tak bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara:
 - 1. warga satuan pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke Pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang;
 - 2. pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang, atau bentuk barang;
- d. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi, antara lain dunia usaha, Organisasi Masyarakat, dan instansi terkait;
- e. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan anti korupsi.

Pasal 10

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan dengan cara:

- a. memuat materi pembelajaran anti korupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap pada rencana pelaksanaan pembelajaran;
- b. membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan nilai dan perilaku anti korupsi;
- c. memfasilitasi Peserta Didik mengenali nilai dan perilaku anti Korupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh Nilai dan Perilaku Anti Korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
- d. merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung; dan
- e. merangkum...

df

- e. merangkum dan/ atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari Peserta Didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Pasal 11

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan cara:

- a. mematuhi aturan sekolah;
- b. berpakaian rapi;
- c. berlaku jujur dalam mengerjakan tugas; dan
- d. tepat waktu dalam mengerjakan sesuatu.

BAB III PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 12

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui komite sekolah dan dewan pendidikan; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada sekolah, kelas atau Peserta Didik yang paling menonjol dalam penerapan pendidikan anti korupsi.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui pengawas/penilik Satuan Pendidikan.
- (2) Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



BAB IV
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 18 Juli 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 24 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KETUA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TANAH DATAR



ANDIA SAPTRI, SH, M.Si
NIP. 19720915 200003 2 001